

**ANALISIS PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG *KAFI'AH* DALAM
PERKAWINAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas- tugas dan Memenuhi Syarat- Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjan Hukum (S.H)

Oleh:

WIRGADINATA

Npm : 1621010182

Jurusan : Hukum Keluarga Islam



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H / 2021 M

**ANALISIS PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG *KAFI'AH* DALAM
PERKAWINAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjan
Hukum (S.H)

Oleh
WIRGADINATA
Npm : 1621010182
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Drs. Maimun, S.H.,M.A.
Pembimbing II : Dr. H.A. Khumaidi Ja'far, S.Ag.,M.H.

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H / 2021 M

ABSTRAK

Kafa'ah adalah kesepadanan antara calon suami dan calon istri dalam faktor-faktor tertentu. Islam menganjurkan adanya *kafa'ah* ini merupakan hal yang perlu diperhatikan saja agar tujuan pernikahan dapat terwujud menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dalam hal ini Wahbah az-Zuhaili berbeda pendapat dengan ulama lainnya tentang konsep *kafa'ah*, hal ini yang membuat penulis tertarik memilih permasalahan melalui penulisan ini.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Wahbah az-Zuhaili terhadap konsep *kafa'ah* dalam perkawinan, dan bagaimana relevansi pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang *kafa'ah* dengan KHI. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk menggali informasi dari pandangan Wahbah az-Zuhaili terhadap konsep *kafa'ah* dalam perkawinan juga untuk mengetahui relevansi pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang *kafa'ah* dalam perkawinan dengan KHI.

Dalam penelitian ini digunakan metode pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif kemudian cara berfikir menggunakan cara deduktif digunakan pada saat penulis mengumpulkan data data perpustakaan secara umum baik buku-buku fiqih, hadis dan sebagainya tentang suatu konsep, teori maupun pendapat Wahbah az-Zuhaili yakni tentang *kafa'ah* dalam perkawinan, yang kemudian di ambil kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik.

Berdasarkan data hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa, Menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang *kafa'ah* dalam perkawinan merupakan persesuaian keadaan antara seorang suami dengan seorang istri. Suami mempunyai kedudukan yang sama dengan istrinya di masyarakat, baik dalam hal agama maupun hal lainnya. Dan sebagaimana dengan adanya persamaan kedudukan antara suami dengan istri diharapkan dapat membawa kearah rumah tangga yang sejahtera. Inilah pandangan yang banyak diungkapkan oleh kebanyakan ulama. Sementara untuk mewujudkan tujuan di atas perlu adanya faktor-faktor pendukung (adanya persamaan). Sedangkan relevansi pendapat Wahbah az-Zuhaili *kafa'ah* terhadap KHI adalah sesuai jika dilihat dari tujuan pernikahan yaitu kemaslahatan dalam hal untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, dengan demikian *kafa'ah* merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang terjadinya keharmonisan rumah tangga.

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Wirgadinata
NPM : 1621010182
Jurusan/ prodi : *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah/Hukum Keluarga Islam*
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Pendapat Wahbah az-Zuhaili Tentang Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan**” adalah benar- benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu ada penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya adalah penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 08 September 2021

Penulis




Wirgadinata

NPM. 1621010182



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang *Kafa'ah* dalam Perkawinan
Nama : WIRGADINATA
NPM : 1621010182
Jurusan : *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*/Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.


Pembimbing I


Drs. Maimun, S.H., MA.
NIP. 196003291897031003

Pembimbing II


Dr. H.A. Khumaidi Ja'far, SAg., M.H.
NIP. 19720826200312002

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam


Rohmat, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19740920200312100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Pendapat Wahbah az-Zuhaili Tentang *Kafa’ah* dalam Perkawinan”) disusun oleh Wirgadinata, NPM: 1621010182, Program Studi *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah/Hukum Keluarga Islam*. Telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 08 September 2021

Waktu : 10:00-00 WIB

Tempat : Online

Tim penguji

Ketua : H. Rohmat, S.Ag, M.H.I.

Sekretaris : Ahmad Sukandi, M.H.I.

Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Penguji II : Dr. Maimun, S.H.,M.A.

Penguji III : Dr. H.A. Khumaidi Ja’far, S.Ag., M.H.

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. H.A. Khumaidi Ja’far, S.A.g.,M.H.

NIP 19720826200312002

MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ¹ (رواه ابن ماجه)
“Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, ”Pilihkanlah bagi anak-anak gadis kalian (jodoh yang baik). Menikahlah kalian dengan yang sekufu’ dan nikahkanlah anak-anak gadis kalian dengan mereka”.

¹ Hadist riwayat Ibn Majah, *kitab Nikah bab Keutamaan Nikah, Juz 1* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995 M/1415 H), 580.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmaanirrahiim,

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan rasa syukur kepada Allah SWT, Kupersembahkan rasa terimakasihku atas semua bantuan dan do'a yang telah diberikan dengan terselesainya skripsi ini kepada:

1. Ayahandaku tercinta H. Tusri dan Ibundaku tercinta Sutihat yang tak pernah lelah memberikan semangat dan kasih sayangnya, yang tak pernah letih berdo'a disetiap waktunya, dan yang tak pernah henti memberikan dukungannya.
2. Kakaku tercinta Holis dan Tetehku tercinta Lilis Lisnawati, yang telah banyak membatu dalam hal apapun baik materil dan imateril dan selalu medo'akan dan mendukungku dalam proses perjuangan menyelesaikan pendidikan perkuliahan.
3. Adikku Tersayang Muhammad Faiz, Muhammad Faiq dan Aqil Haidar semoga kalian dapat menjadi kebanggaan keluarga.
4. Milkul adli, Irhamni Habiburrahmn, Meidi Heri Pratama, Samenetim, Desrianto dan kak Jaya, yang telah banyak membantu dan menemani perjuanganku dalam pendidikan perkuliahan.
5. Almamaterku tercinta, jurusan al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir disebuah desa kecil di wilayah Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang Banten, tepatnya di Kp. Sombeng Ds. Kaserangan 22 November 1996. Penulis adalah putra kedua dari lima bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak H. Tusri dan Ibu Sutihat.

Penulis memulai pendidikan pada tahun 2003 di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kalapian 1 selesai pada 2010, Madrasah Tsanawiyah (MTS) Al-Khairiyah Pontang selesai pada tahun 2013, Sekolah Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Serang Banten selesai pada 2015. Kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan mengambil Program Studi Al-Ahwal asy-Syakhsiyah dimulai pada semester 1 pada tahun ajaran 2016/2017.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarrakatuh

Alhamdulillahirabbilamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah- Nya, sebab hanya dengan izin-Nya maka penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuhaii Tentang Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan**”.

Shalawat serta salam memohon kepada Allah SWT, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat dan alam didunia yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju alam berilmu melalu jalan dakwahnya. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Raden Intan Lampung.


Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, materil dan imateril dan partisipasi dari berbagi pihak, oleh karena itu tak lupa penulis haturkan terimakasih sedalam- dalamnya secara rinci ungkapan terimakasih itu sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mukri, M.A.g. Rektor Universitas Islam Raden Intan Lampung beserta jajaranya.
2. Bapak Dr. H.A. Khumaidi Ja'far, S.A.g.,M.H. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap masalah- masalah akademik mahasiswa dan telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag.,M.H. Ketua Jurusan dan bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.,M.A. Sekertaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Raden Intan Lampung yang membimbing kami selama masa studi hingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan Studi S1 di Jurusan Al- Ahwal Asy- Syakhsiyah
4. Bapak Drs. Maimun, S.H.,M.A. Pembimbing I yang senantiasa memberikan pengetahuan, kritik, masukan dan membimbing dengan penuh kesabaran, kesungguhan serta keikhlasan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Dr. H.A. Khumaidi Ja'far, SAg.,M.H. Pembimbing II yang senantiasa memberikan pengetahuan, kritik, masukan dan membimbing dengan penuh kesabaran, kesungguhan serta keikhlasan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah banyak memberikan pengetahuan, serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung atas kesediaanya membantu dalam menyelesaikan syarat- syarat administrasi.
7. Pimpinan beserta staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan dispensasi dan bantuannya dalam meminjamkan buku- buku sebagai literatur dalam skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufik-Nya sebagai balasan atas perbuatan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Amin Yarobbal a'lamin.

Bandar Lampung, 08 Oktober 2021

Penulis



WIRGADINATA

NPM. 1621010182

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	1
C. Latar belakang Masalah	2
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	4
F. Manfaat Penelitian	4
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	4
H. Fokus Penelitian.....	5
I. Metode Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan	8
2. Dasar Hukum Perkawinan	9
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	11
4. Larangan Perkawinan menurut KHI.....	13
5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	15
B. <i>Kafa'ah</i>	
1. Pengertian <i>Kafa'ah</i>	17
2. Dasar Hukum <i>Kafa'ah</i>	19
3. Historitas Asal-Usul <i>Kafa'ah</i>	20
4. <i>Kafa'ah</i> Menurut Ulama Empat Madzhab dan KHI.....	21
5. Kedudukan <i>Kafa'ah</i> dalam Membentuk Rumah Tangga yang <i>Sakinah</i>	23
6. Implementasi <i>Kafa'ah</i> dalam Membangun Rumah Tangga <i>Sakinah</i>	25
7. Tujuan dan Hikmah <i>Kafa'ah</i>	27
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Biografi Wahbah az-Zuhaili	
1. Biografi Wahbah az-Zuhaili	28
2. Kegiatan Intelektualitas Wahbah az-Zuhaili	28
3. Karya-karya Wahbah az-Zuhaili	29
4. Guru-guru dan Murid-murid Wahbah az-Zuhaili	31
B. Pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang <i>kafa'ah</i> dalam perkawinan	32
C. <i>Kafa'ah</i> Menurut KHI.....	34

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

- A. *Kafa'ah* dalam Perkawinan menurut Wahbah az-Zuhaili.....37
- B. Relevansi pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang *kafa'ah* dengan KHI38

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan.....49
- B. Rekomendasi.....49

DAFTAR PUSTAKA.....50

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran dan kesalahpahaman pembaca, terhadap istilah teknis yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Pendapat Wahbah az-Zuhaili Tentang *kafa’ah* dalam Perkawinan**”, Sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah kajian yang dilakukan terhadap sebuah masalah guna meneliti masalah tersebut secara mendalam.² Penjabaran sesudah dikaji sebaiknya, proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.³

2. *Kafa’ah*

Kafa’ah berarti sederajat, sepadan atau sebanding. *Kafa’ah* dalam perkawinan adalah seorang laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. *Kafa’ah* dalam perkawinan lebih ditekankan pada keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah.⁴

3. Perkawinan

Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Dari beberapa penjelasan istilah tersebut di atas, dapat penulis tegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah menganalisis pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang *kafa’ah* dalam perkawinan. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa menurut Wahbah az-Zuhaili konsep *kafa’ah* terhadap keharmonisan rumah tangga ia mengakui pentingnya *kafa’ah* dalam pernikahan.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

- a. *Kafa’ah* merupakan suatu kriteria untuk memilih calon suami dan calon istri, tetapi bukan menjadi rukun maupun syarat dalam pernikahan.
- b. Mengingat bahwa alasan objektif dari penelitian ini adalah masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai *kafa’ah* mulai dari pengertian, pemahaman, implementasinya dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga.

2. Alasan Subjektif

- 1) Penelitian ini didukung oleh literatur yang memadai sehingga dimungkinkan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- 2) Judul skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang dipelajari di Fakultas Syari’ah Jurusan Al-

² Hasbi As-Shidqi, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 41.

³ Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), 42.

⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat, Cet Ke-1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 50-51.

⁵ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Bulan Bintang (Jakarta: 1998), 104.

C. Latar Belakang Masalah

Agama merupakan suatu pedoman bagi kehidupan manusia di semua segi terutama dalam segi pernikahan karena manusia diciptakan oleh Allah itu berpasang-pasangan yang tujuannya untuk menjadikan manusia berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Islam mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu melalui jenjang pernikahan.⁶ Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukan hanya urusan dalam hal perdata saja, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah peristiwa agama, oleh perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.⁷ Ada beberapa motivasi yang mendorong seseorang baik untuk laki-laki maupun perempuan untuk memilih pasangan hidupnya dalam perkawinan. Karena perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting untuk menciptakan keluarga yang *sakinah* dan juga yang diridhoi oleh Allah SWT. maka dari itu dalam memilih calon suami atau calon istri harus dipikirkan secara matang.

Dengan demikian perkawinan harus disertai totalitas kesiapan lahir dan batin, sebagai tanda bahwa telah memasuki tahap baru dalam berumah tangga. Perkawinan merupakan perkara yang senantiasa dibahas dan dibicarakan dalam masyarakat. Salah satu permasalahan pernikahan yang menarik untuk dibahas adalah *kafa'ah*. Kaitan *kafa'ah* dalam pernikahan mengandung arti keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami.⁸ Oleh sebab itu Islam sebagai agama yang sempurna, memberikan solusi untuk memilih calon istri, karna perlu diketahui istri merupakan unsur yang terpenting dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, syariat Islam menganjurkan untuk memilih calon istri atas agama dan akhlak. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ:

لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِدَا تَالِدَيْنِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ⁹ (رواه البخاري)

"Dari Abu Hurairah R.A dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: Seorang perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, (atau) karena agamanya. Pilihlah yang beragama, maka kau akan beruntung". (H.R Bukhari).

Hal ini dikarenakan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding merupakan faktor kebahagiaan hidup suami dan istri serta lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan kegonjangan dalam rumah tangga. Suami seimbang kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlak dan kekayaannya. Sifat *kafa'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pula pada laki-laki yang mengawininya. Bahkan menurut Imam Maliki, kesepadanan tersebut terletak pada kesamaan agama dan kesehatan jasmani (tidak cacat), berbeda halnya dengan jumhur ulama menyebutkan, ada 4 aspek yang menjadi faktor *kafa'ah* antara suami istri, yaitu; agama, ras, status sosial dan mata pencaharian. Imam Abu Hanifah dan Hanabalah menambahkan kekayaan menjadi faktor *kafa'ah* dalam Islam.¹⁰

Dalam proses penentuan pasangan dianjurkan untuk memilih yang sefaham, seimbang, setingkat dan sederajat. Meskipun ini bukan suatu keharusan, tetapi kesefahaman dimaksudkan agar menghasilkan keserasian. Seringkali kegagalan dalam membina sebuah rumah tangga disebabkan oleh perbedaan perbedaan yang mencolok, baik perbedaan dalam agama maupun dalam strata sosial.¹¹ Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi sumber perselisihan yang pada akhirnya menyebabkan

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 12.

⁷ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Fajar interpratama Offset, 2003), 81.

⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pres. 2009), 56.

⁹ Muhammad bin Al-Bukhari Al-Jufri, *Shahih Al-Bukhari Juz 3* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), 368.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 7* (Bairut: Dar Al-Fikr, 1986), 229.

¹¹ Dedi Junaedi, *Bimbingan perkawinan membina keluarga sakinah menurut Al-Qur'an dan Sunah, Cet Ke-1* (Jakarta, Akademi Pressindo, 2000), 46.

ketidakharmonisan keluarga.¹² Oleh sebab itu, sebelum melangsungkan perkawinan agama Islam memberikan arahan kepada calon suami dan istri dalam menetapkan pilihan pasangan hidupnya.

Hal ini dilakukan agar masalah bagi kedua calon tersebut kelak dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga dapat hidup secara damai, kekal, bahu membahu dan saling tolong menolong, sehingga dapat hidup harmonis sesuai prinsip perkawinan yakni untuk selamanya. Banyak cara untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah dengan upaya mencari calon suami atau calon istri yang baik. Upaya tersebut bahkan merupakan suatu kunci, namun paling tidak dapat menentukan baik atau tidaknya rumah tangga.

Jadi urgensi *kafa'ah* bukanlah hal baru dalam Islam. Kitab fiqh sebagai kumpulan pemikiran hukum Islam telah menjelaskan secara jelas, mengenai konsep *kafa'ah* tetapi bukan berarti penelitian atau kajian tentang *kafa'ah* telah berakhir. Indonesia, dikenal dengan berbagai macam etnis, suku dan budayanya, bahkan banyak pemeluk agama yang berbeda-beda. Dalam kaitannya dengan kehidupan yang sekarang, konsep ini dirasa menimbulkan pengelompokan diantara manusia yang dianggap tidak relevan lagi. Sedangkan dalam landasan hukum perkawinan di Indonesia sendiri terdapat peraturan dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 2 Ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Adapun Pasal 2 Ayat 2: Tiap-tiap perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan *kafa'ah* sendiri telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada pembahasannya terdapat pada Pasal 61 dijelaskan bahwa: "Tidak sekufu' tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-ddin*".¹³ Alasan penyusunan penelitian ini adalah; pertama, penulis melihat di masa sekarang orang cenderung mengabaikan *kafa'ah*, padahal dalam Islam sendiri *kafa'ah* sangat diperhatikan khususnya dalam persoalan agama. Kedua, Wahbah az-Zuhaili merupakan tokoh atau ulama dalam bidang hukum Islam yang juga menjelaskan konsep *kafa'ah* yang secara rinci. Penelitian ini hadir dengan mengangkat judul Analisis Pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang *Kafa'ah* dalam Perkawinan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang *kafa'ah* dalam perkawinan?
2. Bagaimana relevansi *kafa'ah* pendapat Wahbah az-Zuhaili dengan KHI?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang *kafa'ah* dalam perkawinan.
2. Untuk menjelaskan relevansi *kafa'ah* pendapat Wahbah az-Zuhaili dengan KHI.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk mengembangkan tentang kajian mengenai pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang *kafa'ah* dalam perkawinan.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemahaman tentang *kafa'ah*. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu

¹² Ahmad Royani, *Kafa'ah dalam Perkawinan Islam, Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial*", *Jurnal Al-Ahwal*" Vol. 5 No. 1 April 2013, 105.

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 340.

syarat untuk memperoleh Gelar sarjana Hukum Islam, pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha malacak berbagai literature dan penelitian terdahulu (*prior research*) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian saat ini. Tujuannya adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian Terdahulu Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema *kafa'ah*, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama untuk memberikan kemudahan dalam mengetahui perbedaan antara penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *kafa'ah* dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis.

1. Penelitian skripsi Aan Khunaidi, "*Pandangan Islam Terhadap Kafaah Dalam Perkawinan (Analisis Pemikiran Imam Syafi'i) Tahun 2015*". Penelitian ini mengupas permasalahan *kafa'ah* menurut Imam Syafi'i, bahwa pandangan beliau tentang *kafa'ah* dalam perkawinan adalah sebagai langkah preventif untuk menghindarkan calon istri dari aib dan efek negatif dalam keluarganya kelak. Latar belakang yang berbeda cenderung mempengaruhi pola pemikiran yang berbeda pula sehingga menimbulkan benturan-benturan kebijakan di dalam keluarga nantinya. *Kafa'ah* sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap perempuan dalam melangkah menuju pernikahan dimana ia bersama walinya diberi hak secara leluasa untuk memilih calon suami. Perbedaannya terletak pada objek penelitian fokus tentang pendapat imam Syafi'i mengenai pelaksanaan *kafa'ah* dalam pernikahan.
2. Penelitian tesis Siti Fatimah, "*Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Islam (Kajian Normatif, Sosiologis Dan Historis) Tahun 2014*". Pada Penelitian ini mencoba memecahkan persoalan pada dasarnya masing-masing dengan latar belakang sosio-historis yang berbeda pula seperti madzhab Hanafi memberikan kriteria *kafa'ah* secara terperinci, baik dalam hal agama dan sosial, begitu pula dengan madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, mereka ada yang menambahkan dan mengurangi kriteria *kafa'ah*. Berdasarkan kajian normatif secara umum berdasarkan Al-Quran dan Hadis, kriteria *kafa'ah* hanya dalam hal agama dan perilaku keberagamanya saja. Sedangkan menurut kajian sosiologis, dalam hal penetapan *kafa'ah* ini, tidak terlepas dari masing-masing para ulama empat madzhab itu hidup dan berinteraksi sesuai kondisi masyarakat setempat. Kemudian berdasarkan historis *kafa'ah*, asal-usul *kafa'ah* sendiri sangat dipengaruhi oleh masyarakat pra Islam dimana mereka terdiri dari kabilah-kabilah atau suku-suku. Perbedaannya terletak pada objek kajian yang fokus terhadap konsep *kafa'ah* menurut kajian normatif, sosiologis, dan historis.
3. Skripsi Asrizal (Relevansi Konsep *Kafa'ah* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. Studi Pandangan Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010-2012.) pada tahun 2015 Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku I Hukum Perkawinan Bab X Pasal 61 menyatakan bahwa tidak *sekufu'* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu'* karena perbedaan agama (*ikhtilaf ad-dîn*) peraturan tersebut menjelaskan bahwa setiap pasangan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, termasuk tidak *sekufu'*, kecuali karena perbedaan agama. Penelitian ini termasuk *field research* dan bersifat deskriptif analitis dengan mengambil dua rumusan masalah pertama bagaimana pandangan mahasiswa jurusan *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah* mengenai relevansi konsep *kafa'ah* terhadap keharmonisan rumah tangga, kedua apa yang menjadi alasan konsep *kafa'ah*

relevan terhadap keharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Akan tetapi dalam penelitian yang akan dikaji oleh peneliti ditekankan pada pendapat tokoh yakni Wahbah az-Zuhaili tentang *kafa'ah* dalam perkawinan, serta relevansi pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang *kafa'ah* terhadap KHI.

H. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana analisis pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang *kafa'ah* dalam perkawinan, dan relevansi *kafa'ah* terhadap KHI.

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan data maupun informasi yang bersumber dari literatur-literatur, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.¹⁴

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, atau melukiskan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta yang diteliti atau fenomena-fenomena tertentu.¹⁵

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer bersumber pada bahan yaitu *Al-Fiqh al-Islami wa adilatuhu* yang merupakan karya Wahbah az-Zuhaili.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder Merupakan sekumpulan data yang akan menopang data-data primer yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder pada penelitian ini adalah berupa buku yang terkait dengan perkara *kafa'ah* seperti: jurnal, artikel, dan beberapa karya tulis terkait permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman atas bahan hukum lainnya. Seperti Kamus dan *Ensiklopedia*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penentuan metode pengumpulan data selalu disesuaikan dengan jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi. Dalam hal ini penulis berupaya mengumpulkan data yang menyangkut pemikiran dan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan menurut Wahbah az-Zuhaili. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi yang tertulis, terutama kitab-kitab dan buku atau literatur lain yang terkait penelitian dan data-data tertulis lainnya, yang dikumpulkan kemudian dikaji sesuai dengan konteks bahasan.

4. Teknik Pengelolaan Data

¹⁴ M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 53.

¹⁵ Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Penandaan Data

Memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (*Hadist, Al-Fiqh al-Islami wa adilatuh* karya Wahbah az-Zuhaili, buku-buku literatur, dan data lain yang berkaitan dengan pembahasan). Catatan atau tanda ditempatkan dibagian di bawah teks yang disebut catatan kaki (*footnote*) dengan nomor urut.

c. Rekontruksi data (*Reconstructing*)

Yaitu penyusunan ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

d. Sistematisasi Data (*systematizing*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan, bukan berupa bentuk angka-angka statistic atau angka lainnya. Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif yaitu: "Suatu penelitian dimana orang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai sesuatu kejadian yang khusus".¹⁶ Kaitan dengan penelitian ini, adalah metode deduktif ini digunakan pada saat penulis mengumpulkan data-data perpustakaan secara umum, dari berbagai buku-buku fiqih, hadist dan sebagainya, tentang suatu konsep, teori maupun pendapat tentang perkara pendapat Wahbah az-Zuhaili yakni tentang berkaitan tentang *kafa'ah* dalam perkawinan, yang kemudian diambil kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research untuk Penulisan Laporan, Skripsi Thesis dan Disertasi Jilid 1* (Yogyakarta: Andi, 2004), 47.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dilihat secara etimologis kata nikah (perkawinan) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad. Pada hakikatnya makna nikah adalah persetubuhan. Kata nikah berasal dari bahasa arab yang merupakan masdar atau asal kata kerja نَكَحَ dan زَوَّجَ kedua kata ini sering dipakai oleh orang Arab¹⁷. kemudian di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan, kata nikah telah dibakukan oleh bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial kata pernikahan atau perkawinan di pergunakan dalam berbagai upacara perkawinan¹⁸. Kemudian secara terminologis para ulama mendefinisikan nikah dengan redaksi yang sangat beragam. Sekalipun berbeda namun intinya mereka memiliki suatu rumusan yang secara makna sama. Berikut dikemukakan beberapa rumusan para ulama sebagai berikut:

Menurut golongan Asy-Syafi'iyah mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha'* dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau yang satu makna dengan keduanya¹⁹. Menurut Malikiyah mendefinisikan nikah: Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum sematamata untuk memperbolehkan *watha'*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang perempuan yang dinikahnya.²⁰ Menurut Hanafiyah mendefinisikan nikah dengan Akad yang memiliki kemanfaatan atas sesuatu yang menyenangkan yang dilakukan dengan sengaja²¹. Sedangkan menurut golongan Hanbaliyah, mendefinisikan bahwa Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau *tazwij* guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan perempuan. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembang biak, melestarikan hidupnya²¹.

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah oleh UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.²² Kata *mitsaqan ghalidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (النساء)

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. ke-1* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 35.

¹⁸ Beni Ahmad Saebani M.S.I., *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 10.

¹⁹ Amior Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2004), 38.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

²² M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

“bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.” (Q.S An-Nisa ayat 21).

Dari pengertian-pengertian di atas, Peneliti menyimpulkan bahwa Perkawinan merupakan sebuah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, karena hal itu merupakan kebutuhan biologis dan psikologis yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Pada dasarnya perkawinan merupakan jalan dari hasrat biologis yang dimiliki manusia. Namun tujuan dari sebuah perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan seks semata, tapi ada tujuan-tujuan lain dari sebuah pernikahan, seperti yang disebutkan oleh Khoiruddin Nasution dalam bukunya Hukum pernikahan I, tujuan pernikahan yang utama adalah untuk memperoleh kehidupan yang cinta, tenang, dan kasih sayang. Tetapi tujuan utama ini bisa tercapai apabila tujuan lain dapat terpenuhi, adapun tujuan lain diantaranya yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis, tujuan reproduksi, menjaga diri, dan ibadah.²³

2. Dasar Hukum perkawinan

Perkawinan mempunyai peranan penting dalam hidup dan perkembangannya bagi manusia. Untuk itu Allah melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum. Berikut perintah ajaran agama seperti terlihat dalam Al-Qura'an dan sunnah/hadis, sebagai berikut:

a. Al-Qura'n

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات)

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Qs. Az-Zariyat: 49)

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور)

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Qs. An – Nurr: 32)

مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (الروم)

“Yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.” (Qs. Ar-Rum: 21)

b. Sunnah/Hadis

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ²⁴ (رواه ابن ماجه)

²³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I, dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, 2005), 38.

²⁴ Hadist riwayat Ibn Majah, *kitab Nikah bab Keutamaan Nikah Juz 1* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995 M/1415 H), 580.

“Dari Aisyah RA, berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Nikah adalah termasuk sunnahku, maka barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, maka dia tidak termasuk kelompokku. Dan kawinlah kamu sekalian sebab aku berbangga kepada umat-umat yang lain akan banyaknya kamu sekalian. Barangsiapa yang mempunyai kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Dan barangsiapa yang tidak mendapatinya, maka haruslah dia berpuasa. Sebab sesungguhnya puasa, bagi farji adalah peredam syahwat”. (H.R Ibnu Majah).

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ " *Telah menceritakan kepada kami*

dari Abu Hamzah dari A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata; ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah r.a dia berkata: kami pernah bersama Nabi saw yang ketika itu beliau bersabda: "barang siapa yang sudah mampu (menafkahi keluarganya) hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak sanggup (menikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya".(HR.Imam Bukhari)

Berdasarkan beberapa ayat al-Qura'n dan hadis di atas, dapat diketahui bahwa hukum nikah/perkawinan secara substansial adalah diperbolehkan karena merupakan sunnatullah, akan tetapi jika dihubungkan dengan situasi dan kondisi orang yang mau melaksanakan perkawinan, maka para ulama mengkategorikan menjadi lima macam hukumnya, yaitu wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan²⁶, oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *al-ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan²⁷:

a. Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang.

b. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.

c. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban- kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan tersebut adalah haram.

d. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir

²⁵ Abi Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhari al-Ja'fi, *Sahih Bukhari, Juz. VI* (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/1981 M), 117.

²⁶ *Ibid.*, 17-18.

²⁷ M.A.Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 10-11.

berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

e. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.²⁸

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram dan makruh tergantung dengan keadaan *maslahat* atau *mafsadatnya*.²⁹

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Pengertian Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu yaitu sesuatu yang mesti ada, yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam suatu perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada, yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat. Contoh syarat dalam pernikahan menurut Islam adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.³⁰ Sedangkan sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.³¹

b. Rukun dan syarat Perkawinan

Adapun jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri dari:³²

1) Calon mempelai laki-laki

Rukun perkawinan yang pertama adalah adanya calon mempelai laki-laki. Adapun calon mempelai laki-laki harus memenuhi syarat mampu melaksanakan akad sendiri yakni:³³

- a) Islam
- b) Baligh
- c) Berakal sehat
- d) Tidak dipaksa
- e) Bukan mahram calon mempelai perempuan

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat, Cet Ke-1* (Jakarta: Kencana, 2003), 18-22.

²⁹ M.A.Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 11.

³⁰ *Ibid*

³¹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-'Arabi, 1969),

3-4.

³² Shomad, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Cet Ke-2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2012), 264.

³³ *Ibid.*,68.

- f) Tidak sedang *ihram* haji atau umrah
 - g) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.
- 2) Calon mempelai perempuan
- Rukun perkawinan yang kedua adalah calon mempelai perempuan. Adapun calon mempelai perempuan harus memenuhi syarat berikut:
- a) Islam
 - b) Berakal sehat
 - c) Bukan mahram calon mempelai laki-laki
 - d) Tidak sedang *ihram* atau umrah³⁴

3) Wali

Wali adalah orang bertanggung jawab bertindak menikahkan mempelai perempuan. Adapun syarat-syaratnya adalah:³⁵

- a) Laki-laki
- b) Baligh
- c) Berakal sehat
- d) Mempunyai hak perwalian
- e) Adil
- f) Tidak sedang ihrom
- g) Tidak dipaksa
- h) Dua orang saksi

Rukun dan syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah atau nikah yang rusak (*fasid*). Disebutkan dalam kitab *Al-Fiqh A'la Al-Mazahib Al-arb'ah* “nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya, dan hukum nikah *fasid* dan nikah batil adalah sama yaitu tidak sah³⁶.”

4. Larangan Perkawinan Menurut KHI

Larangan perkawinan dalam hukum perkawinan Islam ada dua macam, yaitu larangan

³⁴ *Ibid.*,69.

³⁵ Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2004), 38.

³⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-'Arabi, 1969), 3-4.

selama-lamanya terinci dalam pasal 39 KHI dan larangan sementara pasal 40 sampai pasal 44 KHI. Hal itu akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Larangan Perkawinan untuk Selama-lamanya larangan perkawinan bagi seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk selama-lamanya atau perempuan yang haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki selama-lamanya mempunyai beberapa sebab.³⁷ Dalam Pasal 39 disebutkan “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan disebabkan”:
 - 1) Karena Pertalian Nasab
 - a) Dengan seorang perempuan yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b) Dengan seorang perempuan keturunan ayah atau ibu.
 - c) Dengan seorang perempuan saudara yang melahirkannya.
 - 2) Karena peratalian kerabat semenda
 - a) Dengan seorang perempuan yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 - b) Dengan seorang bekas istri orang yang menurunkannya.
 - c) Dengan seorang perempuan keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al dukhul*.
 - d) Dengan seorang perempuan bekas istri keturunannya.
 - 3) Karena pertalian sesusuan
 - a) Dengan perempuan yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - b) Dengan seorang perempuan sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - c) Dengan seorang perempuan saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah.
 - d) Dengan seorang perempuan bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
 - e) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.
- b. Larangan perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang laki-laki dengan seorang perempuan, di ungkapkan secara rinci dalam pasal 40-44 KHI yaitu.³⁸
 - 1) Pasal 40 KHI

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu :

 - a) Karena perempuan yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan laki-laki lain.
 - b) Seorang perempuan yang masih dalam masa *iddah* dengan laki-laki lain.
 - c) Seorang perempuan yang tidak beragama Islam
 - 2) Pasal 41 KHI
 - a) Seorang laki-laki dilarang memadu istrinya dengan seorang perempuan yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya:

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Cet Ke-2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 30-31.

³⁸ *Ibid.*,32.

- b) Saudara kandung seayah atau seibu serta keturunannya.
- c) perempuan dengan bibinya atau kemenakannya.
- d) Larangan tersebut pada ayat (1) telah berlaku meskipun istri-istrinya telah

3) Pasal 42 KHI

Seorang laki-laki dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan apabila seorang laki-laki tersebut sedang mempunyai 4 istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam *iddah* talak *raj'i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa *iddah* talak *raj'i*.

4) Pasal 43 KHI

Seorang laki-laki dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan apabila seorang laki-laki tersebut sedang mempunyai 4 istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam *iddah* talak *raj'i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa *iddah* talak *raj'i*

5) Pasal 44 KHI

Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinannya dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam. Para ulama madzhab sepakat bahwa larangan-larangan perempuan untuk dinikahi itu ada dua macam yaitu: pertama, karena hubungan nasab dan kedua, karena sebab (yang lain).³⁹

5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan

Bertolak dari beberapa ayat al-Qur'an dan hadis Nabi yang mengindikasikan dari hasil pemahaman mengenai disyari'atkan perkawinan sebagaimana terlihat pada dasar-dasar hukum perkawinan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan beberapa tujuan perkawinan paling tidak ada lima macam sebagai berikut:

- 1) Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia, yang penuh ketenangan hidup, dan rasa kasih sayang. Seperti di dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Qs. Ar-Rum: 21)

- 2) Untuk reproduksi/regenerasi hal ini dapat di lihat dalam al-Qur'an surat An-nissa ayat 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا

³⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2011), 326.

وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (QS. An-Nisa ayat 1)

- 3) Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang di atur oleh *syari'at*. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْكَفَىٰ بِشِرْكِهِمْ ۚ وَأَتَّعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ ۚ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (البقرة)

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (Qs. Al – Baqarah: 187)

- 4) Menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.⁴⁰

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ فَرِيضَةٌ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء)

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati

⁴⁰ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih, Cet Ke-3* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), 80.

(campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S An-Nisa ayat 24)

b. Hikmah Perkawinan

Dalam setiap melaksanakan sesuatu maka akan ada hikmah dari setiap perbuatan yang di lakukan, termasuk dalam melakukan perkawinan yang sah akan memperoleh hikmah yang sangat besar. Adapun hikmah perkawinan di antaranya yaitu:⁴¹

- 1) Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang di haramkan dan menghindarkan dari perbuatan zina
- 2) Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang di akibatkan oleh perzinahan seperti AIDS
- 3) Lebih menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab terhadap keluarga
- 4) Menikah merupaka setengah dari agama
- 5) Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara
- 6) Perkawinan dapat mempererat silaturahmi, persaudaraan, dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.

B. *Kafa'ah*

1. Pengertian *Kafa'ah*

Kafa'ah berasal dari bahasa Arab yaitu kata كفى berarti sama atau setara. Yang dimaksudkan di dalam tulisan ini adalah kesesuaian antara calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan. Secara etimologi *kafa'ah* berarti sebanding, setara, serasi, dan sesuai.⁴² Kata *kufu'* atau *kafa'ah* dalam perkawinan adalah menganjurkan sama atau seimbang antara calon suami dengan calon istri sehingga masing-masing tidak merasa berat jika akan melangsungkan perkawinan. Sebanding disini diartikan sama kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam hal akhlak serta harta kekayaan.⁴³

Sedangkan secara terminologi *kafa'ah* selalu dikaitkan dengan masalah perkawinan. Ibnu Manzur mendefinisikan *kafa'ah* sebagai suatu keadaan keseimbangan kesesuaian atau keserasian. Ketika dihubungkan dengan nikah, *kafa'ah* diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon suami dan calon istri, baik dari segi kedudukan, agama, keturunan, dan sebagainya.⁴⁴ Adapun kata sebanding atau sepadan disini mempunyai tujuan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk syarat sah pernikahan. Hanya saja hak bagi wali dan perempuan untuk mencari jodoh yang sepadan.⁴⁵

Menurut istilah hukum Islam, *kafa'ah* yaitu “keserasian dan keseimbangan antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan

⁴¹ Romlah, *Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil, Jurnal Al-Adalah*, Vol. XIII, No 1 Juni 2016, 36.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 140.

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Ahmad Warson Munawwur, *Al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia, dimuat dalam buku Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 105.

⁴⁵ Ibnu Mas'ud dan. Zainal Abidin S, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 261.

perkawinan”. Calon suami sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. *Kafa'ah* juga diatur dalam pasal 61 KHI yang berbunyi: “tidak *sekufu*’ tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak *sekufu*’ karena perbedaan agama atau *ikhtilaaf al-din*.⁴⁶

Jadi tekanan dalam hal *Kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Menurut Tihami dan Sohari Sahrani, yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu*’ dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan, atau calon suami sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan

Kafa'ah juga dapat mempersiapkan pribadi seorang laki-laki maupun perempuan untuk lebih matang dan bertanggung jawab dalam memasuki dan menjalankan kehidupan berkeluarga (perkawinan), hal ini tinggal bagaimana masing-masing pihak dapat memposisikan *kafa'ah* sebagai ajaran luhur yang melindungi hak-hak dasarnya dan hak asasi pihak lainnya. Memang tercapainya tujuan pernikahan tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi penunjang yang utama.⁴⁷

2. Dasar Hukum *Kafa'ah*

a. Al-Qur'an

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَمَّاتُ
 مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَمَّاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ
 غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيْ أَحْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
 الْحَسِرِينَ (المائدة)

“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.” (QS. Al-Maidah ayat 5)

الْحَيْثُ لِلْحَيْثُ وَالْحَيْثُ لِلْحَيْثُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۗ أُولَئِكَ

⁴⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), 18.

⁴⁷Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 56

مَبْرُوءَاتٍ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (النور)

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)” (QS. An-Nur ayat 26).

b. Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ⁴⁸ (رواه البخاري)

"Dari Abu Hurairah R.A dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: Seorang perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, (atau) karena agamanya. Pilihlah yang beragama, maka kau akan beruntung". (H.R Bukhari)

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadis di atas yang mengindikasikan dari hasil pemahaman mengenai dasar hukum *Kafa'ah* adalah kesamaan dalam masalah agama. Artinya laki-laki dan perempuan yang akan menikah wajib memperhatikan masalah agama dan keta'atan dalam menjalankan perintah agama. Sebab hanya dengan ukuran inilah mampu menciptakan rumah tangga yang bahagia. Suami mengetahui kewajiban agama terhadap istrinya, demikian pula istri bisa memenuhi hak-hak yang notabene menjadi kewajiban agama terhadapnya.

3. Historitas Asal-Usul *Kafa'ah*

Berbicara tentang historitas asal-usul *kafa'ah* ini, menurut Khoiruddin Nasution, setidaknya ada dua teori yang bisa dipergunakan untuk menjelaskan secara tepat dan benar. Teori pertama dimunculkan oleh M.M. Bravmann yang berpendapat bahwa konsep ini muncul sejak masa pra-Islam. Untuk mendukung teorinya tersebut, Bravmann menyebutkan bahwa beberapa kasus yang terjadi. Misalnya, kasus rencana pernikahan sahabat Bilal dengan saudara perempuannya Abdurrahman bin Auf. Di samping itu, Bravmann juga menyebutkan dua kasus perkawinan lain yang di dalamnya dapat dilihat adanya unsur *kafa'ah*. Bahkan di dalam rencana perkawinan tersebut, kata *kafa'ah* disebutkan dengan jelas.⁴⁹

Teori kedua adalah yang dimotori oleh Coulson dan Farhat J. Ziadeh yang mengatakan bahwa konsep ini bermula dari Irak, khususnya Kufah, tempat Abu Hanfah hidup. Menurut teori ini, konsep *kafa'ah* tidak ditemukan di dalam buku Imam Malik, *al-Muwatta`*. Konsep *kafa'ah* ditemukan pertama kali di dalam buku madzhab Malikiyyah, *al-Mudawwanah*. Walaupun demikian, di dalam buku ini hanya disinggung sangat sedikit. Bahkan, ada catatan yang menjelaskan bahwa Imam Malik sendiri tidak pernah membahas masalah *kafa'ah* tersebut.⁵⁰ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Imam Malik tidak mengenal konsep ini. Menurut teori ini, konsep ini muncul karena kekosmopolitan dan kekompleksan masalah dan masyarakat yang hidup di Irak ketika itu.

Kafa'ah menjadi sebuah ketentuan yang khas didalam madzhab fiqih yang ada di Kufah. *Kafa'ah* menjadi usaha untuk melindungi kepentingan wali didalam perkawinan demi menjaga

⁴⁸ Muhammad bin Al-Bukhari Al-Jufri, *Shahih Al-Bukhari Juz ke-3* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), 368.

⁴⁹ Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Acadamia dan Tazzafa, 2004), 213-216.

⁵⁰ Sahnun, *Al-Mudawwanah Al-Kubra* (Beirut: Dar Sa'dir: 1323), 170.

nama baik keluarga. Di Kufah, Abu Hanifah menemukan masyarakat yang sangat beragam dan kompleks dengan kesadaran kelas yang tinggi, yang tidak dirasakan oleh masyarakat Madinah. Di Kufah, kelompok-kelompok etnis bercampur baur, tradisi urbanisasi telah lama ada, Arab dan non-Arab berhadapan, diferensiasi sosial benar-benar memiliki hasil. Hal ini merupakan faktor penting dikembangkannya konsep *kafa'ah* oleh madzhab Hanafi dan kemudian menyebar didaerah lain serta diadopsi oleh madzhab-madzhab lain. Maka secara historis kontekstual, *kafa'ah* muncul sebagai respon terhadap kondisi sosial kemasyarakatan yang berkembang dan kemudian muncul sebagai aturan hukum, sebagai akibat logis dari aturan hukum perkawinan lain yang sudah ditetapkan. Pendek kata, argumentasi kemaslahatan perkawinan diterapkan secara berbeda, karena perbedaan respon terhadap situasi sosial kemasyarakatan dan logika hukum yang sudah ada.

4. *Kafa'ah* Menurut Ulama Empat Madzhab dan KHI

a. *Kafa'ah* Menurut Para Ulama empat madzhab

Dalam Al-Qur'an Tidak disebutkan secara jelas/rinci tentang konsep *kafa'ah* perkawinan, sehingga dikalangan para ulama berbeda pendapat dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan *kafa'ah*. Perbedaan pendapat dikalangan para ulama ini disebabkan oleh berbagai macam faktor selain disebabkan oleh situasi dan kondisi dimana ulama itu tinggal, juga disebabkan karena adanya perbedaan dalil-dalil yang digunakan dan cara-cara mereka berijtihad, sehingga menyebabkan perbedaan dalam fiqih sebagai hasil *ijtihad*. Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan *kafa'ah*, ulama berbeda pendapat yang secara lengkap diuraikan oleh Abdurrahman al-Jaziriy sebagai berikut:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah:
 - a) Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan
 - b) Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam.
 - c) *Hirfah*, yaitu profesi dalam kehidupan.
 - d) Kemerdekaan dirinya,
 - e) *Diyanah* atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam.
 - f) Kekayaan.⁵¹
- 2) Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* hanyalah
 - a) *Diyanah* atau kualitas keberagamaan
 - b) Bebas dari cacat fisik⁵².
- 3) Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* itu adalah:
 - a) Kualitas kerbagamaan
 - b) Kebangsaan atau nasab
 - c) Kemerdekaan diri
 - d) Usaha atau profesi.⁵³
- 4) Menurut ulama Hanbaliyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* itu adalah:
 - a) Kualitas keberagamaan.
 - b) Usaha atau profesi.
 - c) Kekayaan.

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam juz 9*, Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 233.

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid.*, 234.

- d) Kemerdekaan diri, dan
- e) Kebangsaan.⁵⁴

Para Ulama sepakat menempatkan diniyah atau tingkat ketaatan dalam beragama, sebagai kriteria *kafa'ah* bahkan menurut imam malik hanya inilah satu-satunya dijadikan kriteria *kafa'ah* itu. Kesepakatan tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat 18:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ (السجدة)

“Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama.”(QS. as-Sajdah ayat 18)

Makna *kafa'ah* menekankan arti keseimbangan, keharmonisan dan keserasian terutama dalam hal agama yaitu dalam hal akhlak dan ibadah. *Kafa'ah* jika diartikan persamaan dalam hal harta kekayaan atau status sosial kebangsawanan maka akan sama dengan sistem kasta. Dalam Islam tidak dibenarkan sistem kasta karena semua manusia sama disisi Allah SWT kecuali dalam hal ketakwaannya.⁵⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masalah *kafa'ah* dalam perkawinan menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama. Masing-masing ulama mempunyai batasan yang berbeda mengenai masalah ini. Jika diamati, perbedaan ini terjadi karena perbedaan pandangan dalam menilai sejauh mana *kafa'ah* itu mempunyai kontribusi dalam melestarikan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian jika suatu segi dipandang maupun menjalankan peran dan fungsinya dalam melestarikan kehidupan rumah tangga, maka bukan tidak mungkin segi tersebut dimasukkan dalam kriteria *kafa'ah*.

Kafa'ah diukur ketika berlangsungnya akad nikah. Jika selesai akad nikah terjadi kekurangan, maka hal itu tidaklah mengganggu dan tidak membatalkan apa yang sudah terjadi, serta tidak mempengaruhi hukum akad nikah, karena syarat-syarat pernikahannya hanya diukur ketika berlakunya akad nikah. Jika pada waktu akad nikah pekerjaan suami itu mulia dan mampu memberi nafkah istrinya atau orang yang saleh, kemudian dikemudian hari terjadi perubahan, maka akad nikahnya tetap sah. Bila terjadi suami seperti ini, maka istri hendaklah bersabar dan bertakwa kepada Allah karena dengan sabar dan takwa kepada Allah SWT niscaya pertolongan akan datang.⁵⁶

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya.⁵⁷ Oleh karena itu Islam memberikan arahan dalam menentukan pasangan hidup dengan beberapa kriteria yang terukur. Dalam hal ini kriteria yang diberikan Islam terbagi kepada dua, yaitu: kriteria calon istri dan kriteria calon suami.

b. *Kafa'ah* Menurut KHI

Kafa'ah menjadi perbincangan hampir disemua kitab fiqih dan sama sekali tidak disinggung oleh undang-undang perkawinan tetapi disinggung sekilas dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada pasal 61 dalam membicarakan pencegahan perkawinan dan yang diakui sebagai kriteria *kafa'ah* itu adalah apa yang telah menjadi kesepakatan ulama, yaitu

⁵⁴ *Ibid.*,235.

⁵⁵ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2009), 56.

⁵⁶ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 62.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 48.

kualitas beragama. Pasal 61 “Tidak *sekufu*’ tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu*’ karena perbedaan agama atau *ikhhtilafu al-dien*.” Oleh karena itu konsep *kafa’ah* yang masih memprioritaskan nasab bertentangan dengan peraturan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam yang hanya bersandar pada agama yang artinya bahwa, tidak ada pencegahan perkawinan atas dasar tidak *sekufu*’ kecuali memiliki perbedaan agama.

Pencegahan perkawinan hanya dapat dilakukan kalau dilakukan atas dasar hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa perkawinan antar suku atau antar daerah di Indonesia dengan latar belakang adat yang berbeda sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat, sehingga tolak ukurnya tidak lagi suku tetapi agama.

Hal ini diperkuat lagi Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Kata “itu” diakhiri ketentuan ini berarti bahwa kepercayaan yang dimaksud terkait dengan agama yang dianut oleh seorang warga negara. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi pemilah-milahan antar bangsawan dengan bukan bangsawan atau keturunan raja dengan bukan keturunan raja merupakan peninggalan dari kebudayaan tertentu yang melihat orang berkasta-kasta. Hal ini tidak relevan dengan pandangan kesetaraan dalam Islam.⁵⁸ Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja merupakan soal mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri), melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adapun ikut berkepentingan dalam soal perkawinan itu. Bagi hukum adat perkawinan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan.⁵⁹

5. Kedudukan *Kafa’ah* dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah

Salah satu pertimbangan dalam menentukan calon pasangan baik suami maupun istri adalah pertimbangan *kafa’ah*. Tujuan disyari’atkannya *kafa’ah* adalah untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang mempelai yang tidak *sekufu*’ (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan pasangan suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin kelangsungan kehidupan rumah tangga.⁶⁰

Para Imam empat madzhab menyatakan bahwa *kafa’ah* adalah syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sah sebuah akad pernikahan. Jika perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah. Sedangkan syarat sahnya pernikahan adalah apabila syaratnya terpenuhi, maka terjadilah pernikahan. Syarat pertama adalah halalnya seorang perempuan bagi suami yang menjadi pendampingnya. Artinya tidak diperbolehkan perempuan yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai muhrimnya dengan sebab apapun, yang mengharamkan pernikahan mereka berdua, baik itu bersifat sementara maupun selamanya. Syarat yang kedua adalah saksi yang mencakup hukum kesaksian dalam pernikahan. Dengan demikian *kafa’ah* hukumnya adalah dianjurkan.⁶¹

Islam pada dasarnya tidak menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah

⁵⁸ Yaswirman, *Hukum Keluarga* (Jakarta: Raja wali Pers, 2013), 203.

⁵⁹ Taufiqrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinaan di Indonesia* (Jakarta: Kecana, 2015), 64.

⁶⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 77.

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, 223.

dengan perempuan yang sama dengannya. Islam juga tidak menjadikan perbedaan kedudukan, harta, pendidikan, suku maupun fisik sebagai penghalang dalam pernikahan, karena Islam tidak membuat aturan mengenai *kafa'ah*, tetapi manusialah yang menetapkannya, sebab yang menjadi ukuran dalam Islam adalah agamanya dan Islam memandang bahwa manusia diciptakan adalah sama. Ada hal yang dapat mempengaruhi terjadinya kerukunan dalam rumah tangga yaitu antara suami istri memiliki kesepadanan. Keharmonisan dan kebahagiaan dalam suatu rumah tangga sangat ditentukan oleh keharmonisan pasangan tersebut. Tidak diragukan lagi jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sepadan, maka suami istri akan terhindar dari kegagalan atau kegocanan rumah tangga.⁶²

Bahwa manusia itu sama dalam hak-hak dan kewajiban, mereka tidak lebih utama dari kecuali dengan ketakwaan. Sedangkan selain ketakwaan yang berdasarkan nilai kepribadian yang berlandaskan tradisi dan adat istiadat, maka pasti diantara manusia saling memiliki perbedaan. Ada perbedaan dalam sisi rezeki dan kekayaan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
 أَفَبِالْبِطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (النحل)

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah” (Qs. An-Nahl ayat 72).

Secara akal pun, yang namanya *kafa'ah* ini sangat diterima, karena sudah menjadi pengetahuan umum yang semua orang tahu, bahwa kesamaan status dan kesepadanan strata antara kedua pasangan itu menjadi salah satu faktor keharmonisan keluarga, karena bagaimana pun *kafa'ah* mempunyai pengaruh atas lancar atau tidaknya sebuah hubungan keluarga. Maka *kafa'ah* ini sebagai faktor yang dapat mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* dan menjadi bahan perhitungan juga.

Namun walaupun *kafa'ah* ini dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami dan calon istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafa'ah* adalah hak bagi perempuan dan walinya dan *kafa'ah* atau tidaknya pasangan tersebut dilihat dari perempuannya bukanya dari laki-laki. Perempuan lah yang dijadikan patokan apakah laki-laki jodohnya itu *sekufu'* dengannya atau tidak. Karena sesuatu perkawinan yang tidak seimbang atau serasi akan menimbulkan problema berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian. Namun semua itu juga tergantung kepada pasangan tersebut yang akan menjalankan bahtera kehidupan rumah tangga kedepannya.

“Kisah pernikahan Fathimah binti Qais dengan Usamah bin Zaid merupakan gambaran bahwa kedudukan dan kehormatan bukan merupakan aspek utama *kafa'ah*, Fathimah binti Qais adalah perempuan terhormat, cantik dan termasuk golongan orang hijrah yang pertama, sedangkan Usamah bin Zaid adalah seorang budak, padahal ketika itu Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm datang meminang. Mu'awiyah adalah seorang bangsawan. Dilihat dari aspek ini, Mu'awiyah sangat pantas untuk memperistrinya, tetapi Rasulullah menyuruh Fatimah binti Qais untuk menikah dengan Usman bin Zaid”.⁶³ Sehingga ketika itu Allah swt berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

⁶² Anshari Taslim, *Indahnya Nikah Sambil Kuliah* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005), 181.

⁶³ Mohammad Fuazil Adhim, *Di Ambang Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 78

يَتَّيِّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
 أَتَقَاتُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات)

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Qs. Al-Hujurat 13)

Ayat di atas menegaskan bahwa orang yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka ayat tersebut menunjukkan bahwa kemuliaan itu ditentukan oleh ketakwaan kita. Sebenarnya menurut Iman Malik, *kafa'ah* ini khusus untuk kesepadan dalam agama, iman taqwa dan juga akhlaknya. Bahwa orang yang bagus agamanya, ia *sekufu'* dengan pasangan yang bagus pula agamanya. Imam Syafi'i pun mendukung pendapat ini. Bahwa *kafa'ah* berlaku dalam bidang agama.

6. Implementasi *Kafa'ah* dalam Membangun Keluarga yang *Sakinah*

Pada hakikatnya manusia tidak bisa berkembangbiak dengan baik tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan keturunan, dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang di masyarakat. Perkawinan juga merupakan suatu hubungan yang sangat mendasar bagi manusia. Salah satu persoalan yang menjadi berdebatan dan sering di perbincangkan dalam bidang perkawinan yaitu tentang masalah *kafa'ah*. *Kafa'ah* sangat menarik dan sering diperbincangkan karena *kafa'ah* merupakan salah satu unsur terpenting yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga karena dengan adanya *kafa'ah* akan lebih menjamin perempuan dari kegagalan dan kegonjangan dalam rumah tangga.⁶⁴

Para ulama empat madzhab menyetujui bahwa yang pokok dalam *kesekufu'an* adalah segi agama. Kenapa agama itu paling penting dalam membentuk keluarga, karena apabila calon suami dan calon istri memiliki perbedaan agama, dalam hal ini akan mengakibatkan tidak terciptanya keharmonisan dan akan menimbulkan perselisihan. Dalam kondisi masyarakat Indonesia, misalkan *kafa'ah* hanyalah dalam hal agama, lain halnya adanya adat budaya yang mempengaruhi aspek *kafa'ah* ini berkembang sesuai adat istiadat misalkan seseorang yang bersuku Lampung harus menikah dengan yang bersuku Lampung pula, suku Jawa dengan Jawa dan lain-lain, hal ini juga terjadi dalam masyarakat Arab di mana seseorang laki-laki Arab harus menikah dengan perempuan bersuku Arab pula, karena dimungkinkan jika memiliki kesamaan suku akan lebih mudah bersosialisasi baik antar personal suami dan istri, begitu pula bergaul dan berinteraksi dengan kedua keluarga besar. Pada masa modern sekarang ini pendidikan juga memiliki andil dalam *kafa'ah*, Jika seseorang memiliki pendidikan yang sama akan lebih mudah untuk bersosialisasi dalam berbagai hal, baik dalam interaksi, interpersonal maupun lingkungan disekitar dalam keluarga dan masyarakat. Meskipun demikian Allah SWT menempatkan manusia sama dalam hal derajat dan kedudukannya. Hal ini disebutkan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7, terjemahan oleh Moh. Thalib* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 36.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ
 اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حٰخِيْرٌ (الحجرات)

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal". (Qs. Al-Hujurat 13)

Apabila pernikahan yang dilakukan oleh dua calon pasangan suami istri tidak memerhatikan prinsip kesetaraan, rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, sehingga secara psikologi keduanya akan terganggu. Misalnya, suaminya anak konglomerat, sedangkan istrinya anak orang melarat. Kemungkinan besar jika terjadi konflik, pihak istri yang miskin akan mudah dihinakan oleh pihak suaminya. Demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, prinsip kesetaraan dilaksanakan untuk dijadikan patokan dalam membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁶⁵

Namun keadaan manusia itu tidak selalu sempurna dan selalu saja ada kekurangannya, sehingga jarang sekali didapati seseorang calon suami atau calon istri yang memiliki faktor-faktor tersebut secara menyeluruh. Apabila faktor-faktor tersebut tidak dimiliki dan didapati seluruhnya, maka yang harus diutamakan adalah faktor agama. Sebab berbeda agama mempunyai kemungkinan kegagalan yang lebih besar daripada yang seagama. Tercapainya tujuan pernikahan memang tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi penunjang yang utama dan faktor agama serta akhlak yang lebih diutamakan.

7. Tujuan dan Hikmah *Kafa'ah*

Tujuan utama *kafa'ah* adalah untuk mewujudkan ketentraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga di dasari dengan kesamaan persepsi, kesesuaian pandangan, dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tentram, bahagia dan selalu dianugrahi rahmat Allah swt. Berdasarkan konsep *kafâ`ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya. Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga, yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*⁶⁶.

Hikmah *kafa'ah* dalam pernikahan di antaranya sebagai berikut:⁶⁷

- a. *Kafa'ah* merupakan wujud keadilan dalam konsep kesetaraan yang
- b. Ditawarkan Islam dalam pernikahan.
- c. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya.

⁶⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 200.

⁶⁶ Otong Husni Taufik, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam* (Galuh: Universitas Galuh), Vol. 5, No. 2-September 2017, 179

⁶⁷ *Ibid*

d. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya.

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi sebagaimana dikutip Khorul Abror bahwa diantara hikmah-hikmah dari pernikahan adalah:⁶⁸

1. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya tertib dan teratur.
2. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
3. Sesuai dengan tabiatnya manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi, adanya istri bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan duka, penolong dalam mengatur kehidupan, Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghiroh (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya, pernikahan adalah menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya.
4. Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah yang banyak antara lain memelihara hak-hak dalam waris.

⁶⁸ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2016), 64-65.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Zuhdi Muhdlor. *Memahami Hukum Perkawinan*. Badung: Al-Bayan, 1995.
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam 3*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdullah Shonhaji. *Terjemahan Sunan Ibnu Majah Jilid IV*. Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Gazali, *Al-Wasit fi al- Madzhab, juz 5*, Surabaya: Daar al-Salam, 1997.
- Ahmad bin 'Umar Ad-Dairabi. *Fiqh Nikah*. Penerjemah Heri Purnomo dan Saiful Hadi. Jakarta: Mustaqim, 2003.
- Ahmad Zuhdi Muhdor. *Kamus kontemporer Arab-Indonesia, Cet II*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996.
- Ahsin W. Alhafidz. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Aliy As'ad. *Fathul Mu'min Jilid 3*. Penerjemah Moh. Tolchah Mansoer Yogyakarta: Menara Kudus, 2006.
- Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014. Anshari Taslim. *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim,
- Amir Syarifudin, 2010. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Anshari Taslim, *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim,
- Arikunto, Suharismi. 1989. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Az-Zuhaili Wahbah, 1986. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz 7*, Bairut: Dar AlFikr.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Dedi Junaedi. *Keluarga Sakinah*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Penadamedia Group. 2016.
- Mohammad Fuazil Adhim, *Di Ambang Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005.
- Sabiq, Sayyid 1998. *Fiqh Sunnah Juz 7*, Bandung: Al Ma'arif.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sudarto. 1996. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutrisno, Hadi.1997 *Metode Research untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis, dan Disertasi Jilid 1*. Yogyakarta: Andi

Tihami, Sohari Sahroni, 2013, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Washfi Muhammad, 2005 *mencapai Keluarga Baroqah*, Terjemahan oleh Humaidi Syuhud dan Andianto, Yogyakarta: Mitra Pustaka.

B. Jurnal

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1127>

diakses 22 maret 21

<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/ahwal/article/viewFile/05203/999>

diakses 15 Mei 2021

http://kamus-internasional.com/definitions/?indonesian_word=contextualization diakses 30 April 2021

<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/795/721> diakses

diakses 15 Mei 2021

Romlah, *Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil*, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XIII, No 1 Juni 2016

C. Hadis

At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmizi*, tahqiq al-Albani Riyad: Maktabah al-Ma'arif. 1997

Ibn Majjah, *Sunan Ibn Majjah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Dalil-Dalil Hukum. Terjemahan Khalifaturrahman dan HaerHaeruddin*, Jakarta: GemaInsani, 2013.

Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud 2. Penerjemah Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim*, Jakarta: Kalam Mulia, 1999.

Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Jakarta: Gema Insani, 1991. Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar-al-Fikr, 1994.